



PUTUSAN

Nomor 93/PID/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Abd Rauf Alias H. Raupong**
2. Tempat lahir : PALU
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Januari 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tg. Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan KotaPalu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong ditahan dalam oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Rusman Rusli, S.H. M.H., dan Abdu Rahman Darmawan S.H., advokat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jalan Yojokodi No. 67 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.022/L/Pid/LBH-ST/VI/2023 Tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2016 bertempat Di kantor Badan Peratanah Nasional Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :

- 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
- Foto kopi KTP pemberi dan penerima
- Sertifikat asli
- Foto kopi Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal 08 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
 - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
 - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
 - Sertifikat asli
 - Foto kopi Kartu Keluarga
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya pada waktu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai kebenaran, diancam, jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebaî berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pangadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23 Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :

- 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
- Foto kopi KTP pemberi dan penerima
- Sertifikat asli
- Foto kopi Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat Jl. Tanjung Manimbaya Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu orang tua terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dan saksi Hi. Mappi Jeppu meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, kemudian saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya menemui terdakwa untuk membicarakan tentang pembagian harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu yang dikuasai oleh terdakwa yaitu Ruko, Penginapan dan Tanah namun oleh terdakwa menolak dan tidak mau membagi harta peninggalan almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada saksi Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya, melainkan terdakwa hanya menyampaikan "saya tidak mau bagi harta orang tua, ini amanah, silahkan gugat di Pengadilan karena ada surat yang diberikan orang tua, saya pegang nanti ketemu di Pengadilan", dimana surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa kemudian oleh karena tidak ada titik terang pembagian harta warisan Hi. Labeddu alias Hi. Beddu kepada ahli wariannya sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu bersama ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Perdata terkait kepemilikan ahliwaris di Pengadilan Agama Palu tertanggal 16 Februari 2017 Register perkara Nomor : 153/Pdt.G/2017/PA Pal tanggal 20 Februari 2017 dan telah Putusan tanggal 3 Mei 2017 dimana atas putusan tersebut terdakwa selaku tergugat melakukan upaya Banding di pengadilan Tinggi Agama Palu dengan memunculkan Surat Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 sebagai dasar balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu ke atas nama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi Hi. Mappi Jeppu melakukan pengecek di kantor BPN Kota Palu terkait Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut, dan benar pada tanggal 7 Desember 2016 terdakwa telah mengajukan balik nama di Kantor BPN Kota Palu dengan pendaftaran peralihan balik nama secara Hibah pada tanggal 23

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 terhadap SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu untuk dilakukan balik nama ke atasnama terdakwa Abdul Rauf.

- Bahwa terdakwa melakukan balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu menjadi atas nama terdakwa Abdul Rauf tanpa sepengetahuan Hi. Mappi Jeppu dan ahli waris lainnya dengan menyerahkan data sebagai syarat di BPN Kota Palu yaitu :
 - 1 (satu) rangkap Akta Hibah No : 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014.
 - Foto kopi KTP pemberi dan penerima
 - Sertifikat asli
 - Foto kopi Kartu Keluarga
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tanggal tanggal 08 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016.
- Bahwa berdasarkan syarat tersebut diatas pihak BPN Kota Palu memproses balik nama SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama pemegang hak yaitu Hi. Labeddu dicoret di pembukuan buku tanah menjadi atasnama terdakwa Abdul Rauf.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit Wira Usaha di Bank BNI Kota Palu dan telah cair dengan mengagunkan sebidang tanah pekarangan dan bangunan penginapan yang terletak di Jln Tanjung Manimbaya No.77 Kel. Tatura Kec. Palu Selatan Kota Palu sesuai bukti kepemilikan SHM No. 1057/Tatura tanggal 01 Oktober 1991 atas nama terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong sebagai jamin di Bank BNI untuk pengambilan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023.
- Bahwa kenyataannya 1 (satu) rangkap Akta Hibah No: 31/Palu Selatan/2014 tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., yang ditandatangani oleh Hi. Labeddu selaku penghibah yang selanjutnya disebut pihak pertama, terdakwa Abdul Rauf selaku penerima Hibah yang selanjutnya disebut pihak kedua dan saksi saksi yaitu Almarhum IRFAN dan saksi Muh Rizal tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Palu Selatan dan saksi Andi Hajidin, SE., M.Si., selaku Camat Palu Selatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut karena Almarhum Hi. Labeddu alias Hi. Beddu tidak pernah mengajukan pembuatan Akta Hibah di kantor Kecamatan Palu Selatan dan untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah atas nama Hi Beddu tanggal 08 Desember 2016 ditandatangani oleh pemberi hibah yaitu Hi. Beddu dimana saat itu Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2478/DTF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah tandatangan atas nama HI. Labeddu bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berlas AKTA HIBAH No. 31/Palu Selatan/2014, dimana Hi. Labeddu selaku penghibah selanjutnya disebut pihak pertama menghibahkan sebidang tanah seluas 305 M2 yang terletak di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Abdul rauf selaku penerima Hibah selanjutnya disebut pihak kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Andi Hajidin, SE., M.Si., tertanggal 09 Januari 2014 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDATANGAN YANG BERBEDA dengan tandatangan atas nama Hi. Labeddu Alias Hi. Beddu pada dokumen pembading (KT).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 651 K/Ag/2018 tanggal 12 Oktober 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : 0005/Pdt.G/2018/PTA. PAL, tanggal 30 April 2018 dan PK Nomor : 70/PK/Ag/2019 tanggal 31 Januari 2020, Pengadilan Agama Palu tidak bisa melakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan tersebut dikarenakan lokasi tersebut telah diagunkan terdakwa di Bank BNI, sehingga saksi Hi. Mappi Jeppu maupun ahli waris lainnya mengalami kerugian lalu melaporkan kepihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 93/PID/2023/PT PAL tanggal 26 Juni 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/PID/2023/PT PAL tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 24 Mei 2023 Nomor NO. REG. PERK : PDM-06/PL/Eku.2/02/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
 - Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor: 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.Dikembalikan Kepada Agusram.
 - 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatungannya, tanggal 19 Desember 2014.

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.

- 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.

- Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).

Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.

- Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).

Dikembalikan kepada Kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)

4. Membebaskan agar Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. Tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
 - Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli).
 - Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.
Dikembalikan Kepada Agusram.
 - 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.
 - Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatnganya, tanggal 19 Desember 2014.
Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.
 - Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).
Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.
 - Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).
Dikembalikan kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)
6. Membebaskan kepada Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. Tanggal 31 Mei 2023, serta membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/ 2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. Tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 61/Pid.B/ 2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu tanggal 9 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 61/Pid.B/ 2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu tanggal 12 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan atas permintaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 13 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2023, serta telah membaca Memori Banding dari Terdakwa sendiri yang tertanggal Juli 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. yang dibuat oleh Juruaita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Juni 2023 telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 7 Juni 2023, sehingga oleh karena itu, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam Undang undang sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan terdakwa merugikan korban Hi. Mappi Jeppu dan Ahli Waris Lainnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



1.-----

Menyatakan Terdakwa **H. Abd Rauf Alias H. Raupong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli).
- Surat Akta Jual Beli No : 578/403. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli)
- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991, bermatrei 1000 (Asli)
- Surat Akta Jual Beli No : 579/404. P.T/ 1991, tanggal 10 September 1991 (Asli)
- Surat Akta Hibah no: 31/ Palu Selatan/ 2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli).
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kec. Palu Selatan Nomor : 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009.

Dikembalikan Kepada Agusram.

- 1 (satu) Rangkap Surat Penyerahan No. 3 251 / PS/2015, tanggal 20 Mei 2015.
- Satu lembar surat permohonan Pembuatan SP/SKPT dan Penandatunganya, tanggal 19 Desember 2014.

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.

- 1 (satu) rangkap Akta Jual beli No. 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010.



- Kwitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli).

Dikembalikan Kepada Rizaldi, SH.

- Surat Hak Milik (SHM) No : 1057, tanggal 01 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/ (ABDUL RAUF Alias RAUPONG).

Dikembalikan kepada Kepada Dery Aryadi (Pihak BNI)

4. Membebaskan agar Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada pengadilan tingkat pertama.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Juni 2023 dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan Hukum dalam Tertib beracara atau lali memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menimbangkan sama berat, mengukur tidak sama panjang, tiba dimata dipejamkan, tiba perut dikempiskan artinya berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak berpihak kepada Terdakwa.
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Jaksa penuntut Umum semata.
4. Bahwa pemohon banding secara tegas keberatan terhadap seluruh pertimbangan majelis Hakim sebagaimana putusan a quo pada halaman 30 (tiga puluh) s/d pada halaman 38 (tiga puluh delapan) mengenai unsur unsur pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan uraian diatas pemohon banding memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah melalui majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 61/Pid.B/2023/PN Pal, tanggal 31 Mei 2023;



4. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;
5. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan tindak pidana;
6. Melepaskan Pemohon Banding tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Sedangkan Terdakwa sendiri dalam mengajukan memori bandingnya dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut umum gagal dalam pembuktian

- Majelis hakim tidak berhasil dan/atau gagal dalam memprediksi unsur delik dalam kasus ini.
- Proses penanganan Penyelesaian kasus ini dilakukan tidak sepenuhnya menggunakan seutuhnya ketentuan yang seharusnya dipenuhi antara lain:
 - Pelimpahan berkas dari Penyidik ke Penuntut Umum tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang harus dipedomani.
 - Pelaksanaan penahanan oleh Penuntut Umum berlanjut pada yang Mulia Majelis Hakim Hakim dan Ketua Pengadilan mengabaikan panduan pasal terkait dalam KUHP.
 - Proses awal penyidangan kasus ini terkesan mengabaikan ketentuan bertalian (surat tuduhan/surat dakwaan baru diperoleh sesaat sebelum siding) juga hal ini merupakan ketimpangan dalam penerapan hukum, terkesan mengabaikan ketentuan yang ada.

Berdasarkan atas hal-hal terurai di atas dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan mengadili dimana amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dakwaan terhadap terdakwa H. Abd. Rauf alias H. Raupong tersebut.
2. Membebaskan terdakwa H. Abd. Rauf alias H. Raupong oleh karenanya dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (merehabilitasi).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum serta Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, dan memeriksa kembali seluruh berkas perkara termasuk turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 31 Mei 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, sehingga didapat fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan fakta hukum pada hal. 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan Hal.30 (tiga puluh) oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa H. Abd Rauf Alias H. Raupong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 31 Mei 2023 dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal. Tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Judijanto Hadi Laksana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf S.H.,M.H dan Gosen Butar Butar S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhasna Abdullah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhamad Yusuf S.H.,M.H

ttd

Gosen Butar Butar S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

Nurhasna Abdullah, S.H.